



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH CANDRA JAYA  
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH CANDRA JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## BAB II

### BATAS TIYUH CANDRA JAYA

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Tiyuh Wonokerto Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- d. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Menggala Mas Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

#### Pasal 3

Batas-batas wilayah admisintrasi Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Batas Barat Wilayah Tiyuh Candra Jaya berbatasan dengan Candra Kencana dimulai dari:
  1. simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Candra Kencana dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2011-01.2019.002 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 56.513" S.
  2. selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK

- 18.12.01.2011-01.2019-001 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 38.658" S.
3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan karet sampai dekat pohon akasia yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-002 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 36.966" S.
  4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri perkebunan karet sampai pertengahan perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-003 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 40.692" S.
  5. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan karet sampai pertengahan perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-004 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 40.794" S.
  6. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan karet sampai pertengahan perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-005 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 39.606" S.
  7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri perkebunan karet sampai pojok perkebunan sawit yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-006 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 41.600" S.
  8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan karet sampai pojok jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-007 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 39.996" S.
  9. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri perkebunan karet sampai samping jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-008 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 42.333" S.
  10. dilanjutkan ke arah barat daya melewati jalan usaha tani sampai pojok perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-009 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 45.156" S.
  11. dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan usaha tani sampai ujung jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-010 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 46.194" S.
  12. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri perkebunan karet sampai pojok jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-011 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 48.037" S.
  13. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri perkebunan karet sampai as peladangan yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-012 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 49.992" S.
  14. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri perkebunan karet hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Candra Kencana dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2011-01.2019.001 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 53.500" S.

- b. Batas Barat Wilayah Tiyuh Candra Jaya berbatasan dengan Candra Kencana dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Candra Kencana dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2011-01.2019.002 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 56.513''$  S.
  2. selanjutnya ke arah tenggara melewati jalan lingkungan dan jalan kabupaten sampai pojok peladangan yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-013 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 7.242''$  S.
  3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri peladangan sampai dekat tiang listrik yang terletak pada TK 18.12.01.2011-01.2019-014 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 10.818''$  S.
  4. dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan usaha tani hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Tiyuh Mulya Asri, Tiyuh Candra Kencana dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.1001-01.2011-01.2019.000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 35.213''$  S.
- c. Batas Selatan Wilayah Tiyuh Candra Jaya berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri dimulai dari:
1. simpul batas antara Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Candra Kencana dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.1001-01.2011-01.2019.000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 35.213''$  S.
  2. selanjutnya ke arah tenggara menyusuri perkebunan karet dan peladangan sampai ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1001-01.2019-001 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 45.282''$  S.
  3. dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perumahan dan jalan provinsi sampai pojok dekat rawa yang terletak pada TK 18.12.01.1001-01.2019-002 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 46.896''$  S.
  4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perumahan dan persil perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Wono Kerto dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.1001-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 29.365''$  S.
- d. Batas Timur Wilayah Tiyuh Candra Jaya berbatasan dengan Tiyuh Wonokerto :
1. simpul batas antara Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Wonokerto dan Tiyuh Candra Jaya TK.18.12.01.1001-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 36' 29.378''$  S.
  2. selanjutnya ke arah utara melewati jalan usaha tani sampai ujung persil perkebunan karet dekat rawa yang

- terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-001 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 36' 10.780" S.
3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan karet sampai ujung jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-002 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 52.512" S.
  4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan usaha tani sampai samping jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-003 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 52.362" S.
  5. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet dan peladangan sampai dekat pohon randu yang terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-004 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 39.216" S.
  6. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet dan peladangan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Wonokerto dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 30.102" S.
- e. Batas Utara Wilayah Tiyuh Candra Jaya berbatasan dengan Tiyuh Menggala Mas segmen batas pertama:
1. simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Wonokerto dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 30.102" S.
  2. selanjutnya ke arah barat laut melewati perkebunan karet sampai ujung persil perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-001 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 24.432" S.
  3. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan karet sampai pojok perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-002 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 35.694" S.
  4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet dan sungai sampai ujung perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-003 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 31.800" S.
  5. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan karet sampai ujung perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-004 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 43.044" S.
  6. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet sampai ujung perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-005 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan 4° 35' 37.698" S.

7. dilanjutkan . . .

7. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan karet sampai ujung perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-006 dengan koordinat akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 43.770''$  S.
  8. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet sampai ujung perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-007 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 38.844''$  S.
  9. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan karet sampai ujung perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-008 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 40.854''$  S.
  10. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet sampai ujung pohon sawit yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-009 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 39.144''$  S.
  11. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan karet sampai ujung perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-010 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 39.480''$  S.
  12. dilanjutkan ke arah barat laut melintasi jalan kabupaten dan peladangan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Candra Kencana dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2011-01.2019.000 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 36.288''$  S
- f. Batas Utara Wilayah Tiyuh Candra Jaya berbatasan dengan Tiyuh Menggala Mas segmen batas kedua:
1. simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Candra Kencana dan candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2011-01.2019.001 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 53.500''$  S.
  2. selanjutnya ke arah tenggara melewati jalan perumahan penduduk sampai dekat pohon pisang pertigaan jalan yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2019-011 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 55.500''$  S.
  3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Candra Kencana dan Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2011-01.2019.002 dengan koordinat Akhiran lintang bukan N/S dan  $4^{\circ} 35' 56.513''$  S.

#### Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Candra Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR.3



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,


Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH  
 CANDRA JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG  
 TENGAH

PETA TIYUH CANDRA JAYA



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 Budi Sugiyanto, SH.,MH.  
 Pemoma  
 NIP. 19780522 201001 1 009

